



PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 15:07:25 WIB

ASLI

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., MSc.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470,
nomor telepon/HP 085718838288
email labhbulanbintang@gmail.com
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, M.Si., IPU**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Alamat Kantor : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1-B LT. 1, RT. 004 RW.004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12470,
nomor telepon/HP 085718838288
email labhbulanbintang@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik BULAN BINTANG untuk pengisian calon anggota DPRK Bulungan di Provinsi Kalimantan Utara Daerah Pemilihan Bulungan 1

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) GATOT PRIADI, S.H.,M.H.
- 2) MUHAMMAD AHSAN, S.H.
- 3) MUHAMMAD FAJRIN, S.H.
- 4) LANGEN SUBHA PANGESTU, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LABH Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km 18, nomor 1-B, Lt 1 email:labhbulanbintang@gmail.com, telepon/HP 085718838288, dibantu MUHAMAD JUSUF,SH., SE., S.Pd., MM dan MUHAMMAD RIANO PERTAMA, SH selaku asisten advokat : bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama guna membela dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa; Untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENERIMA KUASA;”**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Bulan Bintang
Gedung DPP PBB, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No. 1B, Jakarta Selatan 12740
Telepon: 0858-1700-1708 Email: labhbulanbintang@gmail.com

REGISTRASI	
NO.	111-01-13-24/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi** Kalimantan Utara terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Pukul 22.19 WIB [Bukti P - I];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Bulungan 1 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAHUN 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P- 2];
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P- 3];
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:21 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Provinsi Kalimantan Utara

A. DPRD Kabupaten Bulungan Dapil I

Terjadi penambahan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) di 3 (tiga) TPS

Bahwa di Dapil 1 Kabupaten Bulungan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Partai Golongan Karya pada 3 (tiga) TPS yaitu:

1. TPS 039 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
2. TPS 060 Desa Tanjung Selor hilir , Kecamatan Tanjung Selor;

3. TPS 076 Desa Tanjung Selor hilir , Kecamatan Tanjung Selor;

TPS 039 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor;

Bahwa terdapat Pengurangan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Pemohon di TPS 39, suara Pemohon berdasarkan C1 hasil 6 (enam) Suara tapi di Pleno sebanyak 3 (tiga) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Pemohon adalah 6 (enam) suara, Tetapi jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Pemohon yang tertulis pada C1 Hasil adalah 3 (tiga) suara.[Bukti P - 4]

TPS 060 Desa Tanjung Selor hilir , Kecamatan Tanjung Selor;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan Karya di C1 Hasil 34 (tiga puluh empat) suara, Tapi pada dokumen C1 Hasil jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan Karya yang benar adalah 34 (tiga puluh empat) suara, Tetapi jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan karya pada C1 hasil berjumlah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara; [Bukti P - 5]

TPS 076 Desa Tanjung Selor hilir , Kecamatan Tanjung Selor;

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan Karya di C1 Hasil 57 (lima puluh tujuh) suara tapi di Pleno 58 (lima puluh delapan) suara, Pada dokumen C1 Pemohon jumlah total suara caleg dan/atau Partai Golongan Karya adalah 57 (lima puluh tujuh) suara, Tetapi jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan karya pada C1 hasil berjumlah menjadi menjadi 58 (lima puluh delapan) suara; [Bukti P - 6]

Jadi, total penambahan suara caleg dan/atau partai golongan karya adalah 4 (empat) suara.

Terjadi Pengurangan Suara Pemohon Di 1 (Satu) Tps.

Bahwa terdapat Pengurangan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara, pada dokumen C-1 hasil Pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON adalah 6 (enam) suara, kemudian berubah pada Pleno menjadi 3 (tiga) suara.

Berdasarkan uraian diatas, maka telah terjadi pengurangan suara suara caleg dan/atau partai PBB, dan penambahan perolehan suara caleg dan/atau partai Golongan karya sebagai berikut:

No	Partai	TPS	Perolehan Suara Menurut		selisih
			C-1	Pleno	
1.	PBB	039 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor	6	3	(-) 3
2.	Golkar	60 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor	34	37	(+) 3
3.	Golkar	76 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor	57	58	(+) 1
Total pengurangan suara PBB					(-) 3

	Total penambahan suara Partai Golongan Karya	(+) 4
--	--	-------

B. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil 1 di **Provinsi Kalimantan Utara** adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL BULUNGAN 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	5.820	5.816	(+) 4
2.	PBB	1.940	1.943	(-) 3

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan Suara Pemohon di TPS 039 sebanyak 3 Suara, dimana TPS 039 suara Pemohon berdasarkan C1 Hasil sebesar 6 suara namun berubah pada Pleno menjadi 3 suara Pemohon;
2. Bahwa Total Perolehan suara Partai Golongan Karya sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 9 (sembilan) pada Dapil 1 Kabupaten Bulungan.
3. Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Golongan Karya telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 9 (enam) dari total 9 (sembilan) kuota kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Bulungan I yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:
 - a. Bahwa total suara berdasarkan perolehan kursi pertama di dapatkan oleh Partai golongan Karya berdasarkan perhitungan metode sant leage dengan Perhitungan Jumlah Total suara sebesar 5.820 dibagi 1 dimiliki oleh Golongan Karya dengan menduduki Kursi Pertama;
 - b. Jumlah suara terbesar ketiga sebesar 3.998 suara hasil dibagi 1 di dapatkan oleh Partai Gerindra menduduki Kursi ke 2 ;
 - c. Jumlah suara sebesar 3.303 suara hasil dibagi 1 didapatkan oleh Partai Nasdem dengan menduduki kursi ke 3;
 - d. Jumlah suara sebesar 2.767 suara hasil dibagi 1 didapatkan oleh Partai PPP dengan menduduki Kursi ke 4;
 - e. Jumlah suara sebesar 2.742 suara hasil dibagi 1 didapatkan oleh partai PDIP dengan menduduki Kursi ke 5;
 - f. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 2.585 dibagi 1 didapatkan oleh partai Hanura dengan menduduki kursi ke 6;
 - g. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 2.517 dibagi 1 didapatkan oleh partai PAN dengan menduduki kursi ke 7;
 - h. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 1.963 dibagi 1 didapatkan oleh partai PKS dengan menduduki kursi ke 8;
 - i. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 1.943 dibagi 1 didapatkan oleh partai PBB dengan menduduki kursi ke 9;

4. **Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bulungan untuk menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai PBB) yang awalnya 1.940 menjadi yang benar adalah sebanyak 1.943 di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bulungan;**
5. Bahwa daftar perolehan suara partai Dapil I Bulungan , Kalimantan Utara sebagai berikut :
 - 1) Partai Golkar sebanyak 5.820 suara.
 - 2) Partai Gerindra sebanyak 3.998 suara.
 - 3) Partai Nasdem sebanyak 3.303 suara.
 - 4) Partai PPP sebanyak 2.767 suara.
 - 5) Partai PDI-P sebanyak 2.742 suara.
 - 6) Partai Hanura sebanyak 2.585 suara.
 - 7) Partai PAN sebanyak 2.517 suara
 - 8) Partai PKS sebanyak 1.963 suara
 - 9) Partai PBB sebanyak 1.943 suara
6. Bahwa Pemohon memperoleh suara Urutan 9 sebanyak 1.943 suara;
7. Bahwa selain hal tersebut diatas, kesalahan KPPS TPS 035 Kel. Tanjung Selor dimana ditemukan adanya penggunaan 5 kertas suara bagi 34 pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK), yang mana diketahui ke 34 pemilih tersebut diduga kuat tidak memiliki hak menggunakan 5 kertas suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, hal mana sangat merugikan pemohon dan menguntungkan caleg / partai tertentu;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon kehilangan kesempatan mendapatkan kursi ke 9 (kursi pertama bagi Pemohon) karena Partai Golkar meraih kursi kedua karena dalam perhitungan sainte legue $5.820 \text{ suara} : 3 = 1940$, sementara suara Pemohon versi Termohon sama yaitu 1940; oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024, dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Tentunya hal tersebut merugikan Pemohon;
9. Bahwa Atas hal tersebut Pemohon melaporkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dengan Putusan nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 24.04/III/2024,

tanggal 17 Bulan Maret 2024 yang amar putusannya berbunyi :[Bukti P - 7]

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administrasi terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus.
 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan.
- 10. Bahwa terbukti Termohon tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;**
- 11.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan maka terpenuhilah syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang khususnya Surat Suara DPRK pada TPS 035, TPS 039, TPS 060 dan TPS 076 kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten bulungan;
- 12.** Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon (PBB) untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Bulungan Dapil Bulungan I, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan **Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS TPS 035, TPS 039, TPS 060 dan TPS 076, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.**

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil Bulungan I Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Bulungan Dapil I , sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL Bulungan I

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK Bulungan

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	GOLKAR	5.816
2.	PBB	1.943

Dan /atau

4. Memerintahkan Kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 035, TPS 039, TPS 060, dan TPS 076 Tanjung Selor hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

1. GATOT PRIADI, S.H.,M.H. (.....)
2. MUHAMMAD. AHSAN, S.H. (.....)
3. MUHAMMAD. FAJRIN, S..H. (.....)
4. LANGEN SUBHA PANGESTU, S.H. (.....)
5. MUHAMMAD RIANO PERTAMA, S.H. (.....)
6. MUHAMAD JUSUP, S.H.,S.E.,S.Pd.,M.M. (.....)